



PENETAPAN

Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Siti Faridah binti H. Bakran, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bulak Banteng Kidul 8 / 25 RT. 004 RW. 004 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bulak Banteng Kidul 8 / 25 RT. 004 RW. 004 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Barat No. 12 RT. 005 RW. 006 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, tetapi sekarang berdomisili di Bulak Banteng Kidul 8 / 25 RT. 004 RW. 004 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Martini Olivia, S.E binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Suroto No. 2 RT. 005 RW. 004 Kel. Sukolilo Baru Kec. Bulak Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor 722/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama : Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Bulak Banteng Kidul 8 / 25 RT. 004 RW. 004 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 September 2022.
2. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama Andi Launjuk juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1975 dan ibu kandung almarhum yang bernama Andi Rumpena juga telah meninggal dunia pada tahun 1994.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum A Hamsah Laundju alias Andi Hamsah Laundju alias A Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah bin Andi Launjuk, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : Siti Faridah binti H. Bakran, yang sampai sekarang masih hidup dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;
 - Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;
 - Martini Olivia, S.E binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahannya almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk dengan Siti Faridah binti H. Bakran tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak angkat.

5. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;

6. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
- Menetapkan ahli waris almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk adalah :
 1. Siti Faridah binti H. Bakran, sebagai Istri almarhum.
 2. Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju Sebagai Anak Kandung Almarhum.
 3. Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, sebagai anak kandung almarhum
 4. Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju sebagai anak kandung almarhum
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Faridah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siti Faridah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama A. Hamsjah Launjuk dengan Siti Faridah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faisal Hamsah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Faisal Hamsah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afrina Amalia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Afrina Amalia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Martini Olivia, S.E., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Martini Olivia, S.E., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Hamsah Laundju, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Faridah yang menyatakan bahwa kedua orangtua Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Faridah yang menyatakan bahwa nama Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Launjuk alias Andi Hamsah Laundju merupakan nama satu orang yang sama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Arista Dwi Susanti binti Sunarto, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Kidul 8/24 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;
- Bahwa, Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Faridah binti H. Bakran serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, dan Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;
- Bahwa, almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk yang bernama Andi Launjuk telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk bernama Andi Rumpena juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;

2. Nama Lifah binti Solikin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Kidul 8/31-A RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;

- Bahwa, Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Faridah binti H. Bakran serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, dan Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;

- Bahwa, almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk yang bernama Andi Launjuk telah meninggal dunia terlebih dahulu,

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ibu kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk bernama Andi Rumpena juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Siti Faridah binti H. Bakran (isteri/janda), Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju (anak kandung laki-laki), Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Andi Hamsah Laundju (anak kandung perempuan), dan Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk yang meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P1 sampai dengan P12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Faridah binti H. Bakran serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Faisal Hamsah

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, dan Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju;

- Bahwa, almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk yang bernama Andi Launjuk telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk bernama Andi Rumpena juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju bin Andi Launjuk yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 adalah :
 - 2.1. Siti Faridah binti H. Bakran, sebagai isteri/janda;
 - 2.2. Faisal Hamsah bin Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Afrina Amalia binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. Martini Olivia, S.E. binti Andi Hamsah alias A. Hamsah Laundju alias A. Hamsjah Launjuk alias Andi Hamsah Laundju, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.965.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	800.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	965.000,-

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. 722/Pdt.P/2023/PA.Sby